



PUTUSAN

Nomor 2610/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 3509204102930003, tempat dan tanggal lahir Jember, 01 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan -, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khusnul Khotimah, S.H., dan Fakhri Imam Kurnain, S.H.I., keduanya Advokat pada kantor "Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Jember" yang berkantor di Jl. Mataram No. 01, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2916/Adv/2024 Tanggal 22 Mei 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, NIK. 359201109890002, tempat dan tanggal lahir Jember, 22 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan PDAM, Pendidikan -, tempat kediaman di Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patria Dira Susena, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat di "PDS Law Firm" yang berkantor di Jalan Teratai Gg.III No.6 RT.02 RW.05 Dusun Karang Mloko, Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3150/Adv/2024 Tanggal 4 Juni 2024, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2610/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 22 Mei 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 19 Nopember 2011, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 720/123/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan itu, antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Jl. Kasuari Lingk Kedawung Kidul, RT. 002, RW. 011, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak masing-masing bernama : 1) ANAK I, NIK. 3509202702140002, Laki-laki, Jember, 27 Februari 2014, umur 10 tahun dan saat ini dalam asuhan Tergugat, 2) ANAK II, NIK. 3509206710150004, Perempuan, Jember 27 Oktober 2015, umur 9 tahun, 3) ANAK III, Perempuan, Jember 05 Mei 2020, umur 4 tahun dan saat ini kedua anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama dengan alasan jauh dari tempat kerjanya sedangkan Penggugat juga tidak berkenan tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya yang jarang memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dikarenakan Tergugat pelet dan perhitungan, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- c. Tergugat sering bersikap cuek dan tidak peduli kepada Penggugat, sebab Tergugat lebih sering mementingkan kepentingannya sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya sejak November 2023 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Tulusrejo, RT.004/RW.002, Desa Karangrejo, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Halaman 3 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H.M. MUNIR ACHMAD, S.H., M.Hum.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juni 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil-dalil dan argumen yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil-dalil posita yang diajukan oleh PENGGUGAT pada nomor 1 dan 2 dalam dalil gugatan PENGGUGAT;
3. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK I, Laki-laki, lahir di Jember 27 Februari 2014,
 - ANAK II, Perempuan, lahir di Jember 27 Oktober 2015,
 - Alesha Lintang Ramadhani, Perempuan, lahir di Jember 5 Mei 2020;

Bahwa tidak benar yang menerangkan hanya anak pertama yang tinggal dengan TERGUGAT sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan PENGGUGAT;

Yang benar adalah bahwa selama ini anak pertama dan anak ketiga tinggal dan diasuh dengan baik oleh TERGUGAT sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh PENGGUGAT;
4. Bahwa terhadap dalil posita nomor 4 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar yang menerangkan TERGUGAT tidak bertanggungjawab

Halaman 4 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



karena jarang memenuhi kebutuhan sehari-hari, TERGUGAT bersikap cuek dan tidak peduli kepada PENGGUGAT sebab TERGUGAT lebih sering mementingkan kepentingannya sendiri,

Yang benar adalah selama menikah, kartu ATM TERGUGAT dibawa oleh PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT bisa langsung ambil uang dari kartu ATM TERGUGAT, bahwa tidak benar apabila TERGUGAT tidak bertanggungjawab dan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari dari PENGGUGAT.

5. Bahwa terhadap dalil posita nomor 5, bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT saat ini telah berpisah rumah lebih dari 6 bulan dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa sampai jawaban ini disampaikan TERGUGAT tetap berusaha mempertahankan perkawinan ini seperti semula demi keluarga yang telah dibangun sejak tahun 2011 serta demi masa depan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT dalam Pokok Perkara (Konvensi) dalam gugatan balik ini (Rekonvensi) mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI begitu juga dengan PENGGUGAT dalam pokok perkara (Konvensi) untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT/PENGKUGAT REKONVENSI dalam Konvensi, mohon dianggap sebagai satu-kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa PENGKUGAT REKONVENSI berpandangan apabila TERGUGAT REKONVENSI bersikeras untuk bercerai serta apabila memang harus dan mesti terjadi perceraian antara PENGKUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGKUGAT REKONVENSI dengan ini menyampaikan Gugatan Rekonvensi ini terkait dengan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama (gono-gini) yang telah diperoleh selama perkawinan antara PENGKUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI;

Halaman 5 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



4. Bahwa menimbang berdasarkan Pasal 66 dan/atau Pasal 86 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menentukan bahwa **gugatan soal harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian** ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa selama ini anak pertama dan anak ketiga telah tinggal dan diasuh dengan baik oleh PENGGUGAT REKONVENSI maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan menetapkan hak asuh anak pertama dan ketiga kepada PENGGUGAT REKONVENSI;
6. Bahwa terhadap anak kedua selama ini diasuh oleh TERGUGAT REKONVENSI, namun TERGUGAT REKONVENSI tidak memberikan kasih sayang yang layak kepada anak kedua, serta TERGUGAT REKONVENSI pernah membentak dan mengeluarkan kata-kata agar anak kedua pergi dan tinggal dengan PENGGUGAT REKONVENSI;
7. Bahwa atas hal tersebut kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan menetapkan hak asuh anak kedua kepada PENGGUGAT REKONVENSI;
8. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI tersebut berlangsung telah diperoleh harta bersama (gono-gini) berupa rumah;
9. Bahwa rumah yang saat ini ditinggali oleh TERGUGAT REKONVENSI dahulu dibangun menggunakan uang dari PENGGUGAT REKONVENSI, namun rumah tersebut dibangun diatas tanah milik keluarga TERGUGAT REKONVENSI;
10. Bahwa atas hal tersebut PENGGUGAT REKONVENSI meminta untuk dibagi 2 (dua) atas rumah yang telah PENGGUGAT REKONVENSI bangun dengan rincian saat pembangunan menghabiskan dana sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan apabila dibagi dua PENGGUGAT REKONVENSI meminta untuk

Halaman 6 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengembalian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

11. Bahwa selain rumah, PENGUGAT REKONVENSI juga membelikan sebuah motor vario 125 cc Tahun 2019 yang dibeli secara cash/tunai dengan harga beli saat itu sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan apabila dibagi dua PENGUGAT REKONVENSI meminta untuk mendapatkan pengembalian sebesar Rp12.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa saat ini semua harta bersama (gono-gini) tersebut yang telah terurai diatas semuanya dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI;

13. Bahwa terhadap objek harta bersama antara PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI demi kebaikan bersama mohon untuk dapat diletakkan Sita Marital (*maritaal beslag*), dimana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 78 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyebutkan :

"selama berlangsungnya gugatan perceraian atas gugatan penggugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri"

14. Bahwa terkait dengan pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak ½ dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya perlawanan, banding maupun kasasi;

Halaman 7 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar segala biaya yang timbul; Berdasarkan hal-hal tersebut dan terurai diatas, maka TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk Verklaard*).

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PENGGUGAT REKONVENSI (**REZA MUSTOFA ARDIANSYAH Bin MURIANTO**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap TERGUGAT REKONVENSI (**FEBRI DWI ANTIKA Binti KADIYI**) didepan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menjatuhkan hak asuh anak jatuh kepada PENGGUGAT REKONVENSI terhadap anak kandungnya yang masing-masing bernama :
 - ANAK I, Laki-laki, lahir di Jember 27 Februari 2014;
 - ANAK II, Perempuan, lahir di Jember 27 Oktober 2015;
 - Alesha Lintang Ramadhani, Perempuan, lahir di Jember 5 Mei 2020;
4. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yakni yang berupa:
 - 1 unit Rumah yang saat ini ditinggali TERGUGAT REKONVENSI yang beralamat di Jl. Kasuari Lingk. Kedawung RT.002/RW.011, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember, dan
 - 1 unit sepeda motor vario 125 cc Tahun 2019.adalah sebagai harta bersama (gono-gino) dari PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI;

Halaman 8 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



5. Meletakkan dan menyatakan sah Sita Marital (*maritaal beslag*) atas objek harta bersama (gono-gini) pada petitum nomor 4 tersebut diatas;
6. Menghukum PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI untuk membagi 2 (dua) bagian harta bersama tersebut yang masing-masing pihak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama;
7. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis tertanggal 02 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menyatakan berpegang teguh kepada seluruh dalil gugatan cerai beserta seluruh tuntutan, selanjutnya menolak dan menyangkal seluruh dalil jawaban Tergugat yang bertentangan dengannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa merujuk pada jawaban Tergugat ternyata Tergugat tidak menyampaikan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, dengan demikian Tergugat tidak mempersoalkan formil gugatan Penggugat dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi unsur formil gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa memperhatikan dalil jawaban Tergugat point 3 yang mengatakan bahwa selama ini anak pertama dan anak ketiga tinggal dan diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Terhadap pernyataan Tergugat tersebut Penggugat menyangkal sebab sejak awal, anak kedua dan anak ketiga tinggal dan diasuh oleh Penggugat. Akan tetapi Penggugat menyadari jika Tergugat tetapi ayah dari anak-anak tersebut, sehingga Penggugat membolehkan Tergugat

Halaman 9 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



mengunjungi anak kedua dan anak ketiga ke rumah kediaman bersama yakni rumah yang saat ini ditinggali oleh Penggugat dan anak kedua. Kala itu tepatnya lebaran idul fitri, Tergugat datang meminta izin kepada Penggugat untuk membawa anak ketiga sebentar saja (beberapa hari) untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lumajang. Penggugat tidak keberatan sebab Penggugat berfikir hal tersebut sangatlah wajar. Akan tetapi hingga saat ini Tergugat mengingkari janinya dan tidak mengantarkan anak ketiga untuk kembali ke Jember untuk tinggal bersama Penggugat.

Pada tanggal 29 Juni 2024 pagi hari, melalui via telfon, anak ketiga meminta agar Penggugat menjemputnya. Sehingga Penggugat bersama kakak dan sepupu Penggugat beserta anak kedua, datang ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Lumajang. Namun pada jam 14.30 WIB saat tiba di rumah orang tua Tergugat, pintu depan rumah Tergugat ditutup rapat hingga anak kedua memaksa masuk lewat pintu belakang, orang tua Tergugat menyampaikan kepada anak kedua jika anak ketiga tersebut dibawa oleh ayahnya ke tempat kerja dengan alasan rewel. Padahal di pagi hari Tergugat sudah mengetahui jika anak ketiga tersebut hendak dijemput oleh Penggugat dari Jember. Jika biasanya Tergugat tahu bahwa keluarga dari Jember hendak menjemput anak, pintu rumah Tergugat terbuka dan keluarga dari Jember disambut baik. Akan tetapi berbeda dengan tanggal 29 Juni 2024 yang lalu, saat keluarga dari Jember tiba di rumah Tergugat untuk menjemput anak ketiga, pintu rumah Tergugat tertutup rapat.

Berdasarkan uraian di atas, sudah seharusnya dalil jawaban Tergugat point 3 ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa dalam poin 4 jawaban Tergugat mengenai kartu ATM yang dipegang oleh Penggugat, dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Benar bahwa ATM Tergugat dipegang oleh Penggugat, namun ATM tersebut hanya berisi senilai Rp2.000.000,-, dimana Rp500.000,- selalu diminta kembali oleh Tergugat setiap bulannya sehingga hanya tersisa Rp1.500.000,-. Uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat beserta dua orang anak dimana anak ketiga yang masih balita,

Halaman 10 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Terlebih ketika anak ketiga dalam masa perawatan dokter sebab ada masalah dengan gizinya hingga anak ketiga harus minum susu khusus perbaikan gizi yakni “*pediasure complete*” yang sangat mahal. Satu kaleng kecil isi 400 gr saja harganya Rp187.000,-, dan isi 800 gr harganya Rp367.000,- untuk per kalengnya. Belum lagi kebutuhan untuk anak kedua.

Tidak hanya itu, apabila uang di ATM tersebut habis, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat terlalu boros, padahal Penggugat menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan anak.

Oleh karenanya maka jawaban Tergugat point 4 sudah seharusnya ditolak;

5. Bahwa dalam poin 6 jawaban Tergugat menyatakan Tergugat tetap berusaha mempertahankan perkawinan.

Hal tersebut sangat tidak benar sebab Penggugat telah sering memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik oleh Tergugat, hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai karena Tergugat terus mengulangi kesalahan sebagaimana yang telah disebut dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak pernah bertikad baik untuk merubah sikapnya yang selalu menyaikiti hati Penggugat dan tidak pernah mempedulikan Penggugat beserta anak.

Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya dalil jawaban Tergugat point 6 untuk dikesampingkan dan ditolak dan karenanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* patut untuk dikabulkan seluruhnya;

6. Bahwa, untuk alasan-alasan gugatan cerai yang disangkal Tergugat akan dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah yang akan diajukan apabila telah tiba waktunya;
7. Bahwa Penggugat menyatakan dengan tegas menolak untuk hidup bersama kembali dengan Tergugat, dan menolak dan menyangkal dalil jawaban Tergugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi

Halaman 11 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



A. Dalam Eksepsi

1. Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya menyampaikan *Exceptio Obscuri Libelli* dengan alasan dan pokok uraian sebagai berikut :

Bahwa agar suatu gugatan tidak cacat formil maka **objek gugatan tersebut harus jelas identitasnya serta harus jelas mengenai batas-batasnya**, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 81/K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;

Bahwa merujuk pada dalil gugatan Penggugat Rekonvensi butir 8 ditegaskan sebagai berikut :

... selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berlangsung telah diperoleh harta bersama (gono gini) berupa rumah; “

Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menyebutkan mengenai identitas objek tersebut, mengenai surat-surat terkait, hingga batas-batas dari obyek tersebut. Akibatnya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi tidak jelas dan kabur, manakah yang menjadi obyek gugatan yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa begitu pula dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi butir 11, terhadap sebuah motor Honda Vario 125 cc Tahun 2019. Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara jelas dan eksplisit terhadap identitas motor tersebut, nomor-nomor surat kendaraan hingga identitas lain yang terkait. Terhadapnya, menjadikan gugatan Penggugat Rekonvensi menjadi tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan uraian diatas telah ditemukan fakta yang tak dapat disangkal dan memang tidak mungkin untuk disangkal bahwa gugatan yang disusun oleh Penggugat rekonvensi dalam perkara a quo sangat tidak sempurna, sehingga sebagai konsekuensi hukumnya maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo mengandung **cacat formil bersifat**



obscure libel, dan untuk gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berkenaan dengan uraian di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) UU. RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka telah tepat dan benar menurut hukum apabila Pengadilan Agama Jember melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo segera mengakhiri pemeriksaan perkara a quo dengan memberikan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Bahwa, apabila Yth. Majelis hakim tidak sependapat dengan eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, dengan ini Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya memberikan jawaban lebih lanjut sebagai berikut :

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal ikhwal yang terurai dalam dalil replik dalam konvensi diatas secara mutatis mutandis dijadikan pula sebagai dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dalam gugat Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pertama-tama Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil gugat rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi butir 5, 6 dan 7 dengan alasan sebagai berikut:
Dalam aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo agar hak asuh atas tiga orang anak masing-masing bernama : 1) ANAK I, Laki-laki, lahir di Jember, 27 Februari 2014, umur

Halaman 13 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



10 tahun, 2) ANAK II, perempuan, lahir di Jember 27 Oktober 2015, umur 9 tahun, 3) ANAK III, perempuan, Jember 05 Mei 2020, umur 4 tahun, hak asuh atas ketiganya ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi sampai ketiga orang anak tersebut dewasa ;

Bahwa anak pertama hingga anak ketiga sejak lahir telah tinggal dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi. Hingga kemudian anak pertama tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan orang tuanya. Penggugat Rekonvensi mengatakan dalam gugatannya butir 6 jika Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kasih sayang yang layak dan pernah membentak anak kedua dan meminta anak kedua tinggal bersama Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut sangat tidak benar adanya, lagipula jika memang Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kasih sayang yang layak, tidak mungkin anak kedua nyaman tinggal bersama Tergugat Rekonvensi hingga saat ini.

Penggugat Rekonvensi sangat mengada-ada. Lagi pula, sejak awal Penggugat Rekonvensi sering bekerja merantau, sehingga siapa yang merawat anak kedua dan ketiga jika bukan Tergugat Rekonvensi. Siapa yang mencurahkan kasih sayang secara penuh kepada anak jika bukan Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.

Bahkan yang sebenarnya, justru Penggugat Rekonvensilah yang sering bersikap tidak peduli terhadap anak.

Pernah ketika anak pertama berusia TK, Penggugat Rekonvensi menghentakkan badan anak pertama hingga menjadikan anak pertama trauma. Kemudian anak kedua pernah menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa jika anak tersebut berada di Lumajang, dia tidak terawat. Jika di rumah, Penggugat Rekonvensi lebih sering bermain HP.

Juga sejak tahun 2021, dimana saat anak ketiga sering sakit, Penggugat Rekonvensi tidak peduli. Padahal Tergugat Rekonvensi sudah berkali-kali meminta agar Penggugat Rekonvensi pulang dan menjenguk anaknya, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak berkenan. Bahkan Tergugat rekonvensi meminta uang untuk membawa anak ketiga berobat, Penggugat Rekonvensi justru menjawab dengan kalimat "*berdo'a saja ke gusti Allah*". Dalam kondisi demikian, Tergugat Rekonvensi menggunakan

Halaman 14 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



uang pribadi Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan berobat anak dan kebutuhan anak yang lain.

Seiring berjalannya waktu, Tergugat Rekonvensi mulai terbiasa dengan sikap dan perlakuan Penggugat Rekonvensi yang seperti itu hingga Tergugat Rekonvensi mencoba berdamai dengan keadaan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa kala itu tepatnya lebaran Idul Fitri, Penggugat Rekonvensi datang meminta izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk membawa anak ketiga sebentar saja (beberapa hari) tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Lumajang. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan sebab Tergugat Rekonvensi berfikir hal tersebut sangatlah wajar. Akan tetapi hingga saat ini Penggugat Rekonvensi mengingkari janjinya dan tidak mengantarkan anak ketiga untuk kembali ke Jember untuk tinggal bersama Tergugat Rekonvensi.

Pada tanggal 29 Juni 2024 pagi hari, melalui via telfon, anak ketiga meminta agar Tergugat Rekonvensi menjemputnya. Sehingga Tergugat Rekonvensi bersama kakak dan sepupu Tergugat Rekonvensi beserta anak kedua, datang ke rumah kediaman orang tua Penggugat Rekonvensi di Lumajang. Namun pada jam 14.30 WIB saat tiba di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, pintu depan rumah Penggugat Rekonvensi ditutup rapat hingga anak kedua memaksa masuk lewat pintu belakang, orang tua Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada anak kedua jika anak ketiga tersebut dibawa oleh ayahnya ke tempat kerja dengan alasan rewel. Padahal di pagi hari Penggugat Rekonvensi sudah mengetahui jika anak ketiga tersebut hendak dijemput oleh Tergugat Rekonvensi dari Jember. Jika biasanya Penggugat Rekonvensi dan orangtuanya tahu bahwa keluarga dari Jember hendak menjemput anak, pintu rumah Penggugat Rekonvensi terbuka dan keluarga dari Jember disambut baik. Akan tetapi berbeda dengan tanggal 29 Juni 2024 yang lalu, saat keluarga dari Jember tiba di rumah Penggugat Rekonvensi untuk menjemput anak ketiga, pintu rumah Penggugat Rekonvensi tertutup rapat.

Bahwa anak ketiga saat ini masih balita yakni masih berusia 4 tahun. Anak berusia balita masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya.

Halaman 15 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak mampu bersikap tabah dan sabar jika menyangkut anak. Sebab sejak awal Tergugat Rekonvensi tidak pernah membatasi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak, hingga Tergugat Rekonvensi mengizinkan Penggugat Rekonvensi membawa anak ketiga ke rumah orang tuanya di Lumajang untuk beberapa hari, namun kemudian Penggugat Rekonvensi mengingkari janjinya untuk mengembalikan anak ketiga tersebut kepada Tergugat Rekonvensi. Sebagai ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak sejak lahir, naluri atau perasaan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ibu sangat mengkhawatirkan anak ketiga sebab Tergugat Rekonvensi harus jauh dari anak ketiga yang masih balita. Tergugat Rekonvensi khawatir terhadap kepentingan anak ketiga yakni berkenaan dengan tumbuh kembang anak, perkembangan jasmani, rohani, bakat, minat, dan pendidikannya, karena Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya lah yang paling mengetahui dan memiliki hubungan batin yang sangat erat dari sejak Tergugat Rekonvensi melahirkan sampai pada akhirnya dipisahkan dengan cara diambil tanpa dikembalikan lagi kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa kekhawatiran Tergugat Rekonvensi tersebut secara hukum sangat beralasan karena anak ketiga sebagai anak yang masih balita atau belum mumayyiz tentu sangat membutuhkan kasih sayang Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, terlebih lagi anak ketiga sebagai anak perempuan yang sangat membutuhkan peran ibu berkenaan dengan pengetahuan akan organ reproduksi (haid dll) sehingga Tergugat Rekonvensi sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut. Hal yang demikian telah ditegaskan pula di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”

Bahwa Penggugat Rekonvensi di Lumajang tinggal bersama orang tuanya dimana ibu Penggugat Rekonvensi seorang PNS (guru SD), sedangkan ayahnya adalah seorang pensiunan yang telah berusia lanjut. Penggugat Rekonvensi juga memiliki adik laki-laki yang juga telah bekerja. Dalam kondisi demikian, Tergugat Rekonvensi sangat khawatir anak pertama dan

Halaman 16 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak ketiga menjadi tidak terurus dengan maksimal, sebab Tergugat Rekonvensi bekerja sehingga yang menjaga anak pertama dan anak ketiga adalah ayahnya yang sudah lanjut usia. Tergugat Rekonvensi sangat khawatir akan segala kebutuhan anak utamanya tumbuh kembang anak ketiga yang masih balita. Terbukti juga pada tanggal 29 Juni 2024 yang lalu, anak ketiga rewel dan meminta Tergugat Rekonvensi untuk menjemputnya, tetapi Penggugat Rekonvensi dan keluarganya justru menghalangi dan sengaja tidak mempertemukan anak ketiga dengan Tergugat Rekonvensi. Sebagai seorang ayah, harusnya Penggugat Rekonvensi menyadari jika anak balita masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, namun karena egonya, Penggugat Rekonvensi justru mengingkari janjinya untuk mengembalikan anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi butir 5, 6 dan 7 untuk ditolak seluruhnya.

Selanjutnya Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, agar menjatuhkan putusan dengan menetapkan hak hadhonah anak bernama : 1) ANAK I, Laki-laki, lahir di Jember, 27 Februari 2014, umur 10 tahun, 2) ANAK II, perempuan, lahir di Jember 27 Oktober 2015, umur 9 tahun, dan 3) ANAK III, perempuan, Jember 05 Mei 2020, umur 4 tahun, berada pada Tergugat Rekonvensi dan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Jember, 27 Februari 2014, umur 10 tahun, dan ANAK III, perempuan, Jember 05 Mei 2020, umur 4 tahun, kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh sampai anak tersebut Mumayyiz atau telah dewasa;

4. Bahwa dalam dalil gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi butir 8, 9 dan 10, Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa setelah perkawinan diperoleh harta bersama berupa rumah. Atas pernyataan tersebut, akan diuraikan kebenarannya sebagai berikut:

Bahwa setelah perkawinan, sekira tahun 2019, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk membangun rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini anak

Halaman 17 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



kedua juga tinggal di rumah tersebut. Rumah tersebut dibangun dengan menggunakan uang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta menggunakan uang orang tua Tergugat Rekonvensi. Tidak benar jika Penggugat Rekonvensi meminta sejumlah pembagian senilai Rp120.000.000,- sebab Penggugat Rekonvensi tidak sampai mengeluarkan uang senilai tersebut. Tergugat Rekonvensi juga bahkan mengeluarkan uang pribadi senilai Rp30.000.000,- untuk pembangunan rumah tersebut. Sedangkan beberapa bahan seperti kayu, galvalum, serta biaya makan tukang sehari-hari selama 5 bulan menggunakan uang dari orang tua Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian tersebut, sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonvensi point 8, 9 dan 10 untuk ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi poin 11, Tergugat Rekonvensi menguraikan yang sebenarnya sebagai berikut:

Bahwa dahulu setelah perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki satu unit mobil yang dijual dengan harga Rp100.000.000,00. Dari hasil penjualan tersebut, Rp50.000.000,00 digunakan untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi di Koperasi, Rp25.000.000,00 digunakan untuk membayar hutang kepada orang tua Tergugat Rekonvensi, Rp20.000.000,00 untuk membeli motor Vario (yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya butir 11 ini), dan sisanya 5 juta untuk tambahan biaya bangun rumah.

Bahwa sekira tahun 2020 Penggugat Rekonvensi membawa motor Vario hitam abu-abu, yang merupakan motor pribadi Tergugat Rekonvensi yang dibeli saat sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Motor tersebut hingga saat ini tidak dikembalikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi. Jadi wajar saja jika Tergugat Rekonvensi sampai saat ini menggunakan motor vario yang dibeli bersama dengan Penggugat Rekonvensi untuk aktifitas sehari – hari bersama anak, sebab motor pribadi Tergugat Rekonvensi tidak dikembalikan oleh Penggugat Rekonvensi hingga saat ini. Berdasarkan uraian tersebut maka sudah sepatutnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi butir 11 untuk ditolak seluruhnya;

Halaman 18 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dan menyangkal dalil gugatan Rekonvensi selain dan yang selebihnya dan penolakan mana nantinya akan disertai dengan alat bukti yang sah yang akan diajukan apabila telah tiba waktunya.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat Rekonvensi memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Jember melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak hadhonah anak bernama : 1) ANAK I, Laki-laki, lahir di Jember, 27 Februari 2014, umur 10 tahun, 2) ANAK II, perempuan, lahir di Jember 27 Oktober 2015, umur 9 tahun, dan 3) ANAK III, perempuan, Jember 05 Mei 2020, umur 4 tahun, berada pada Tergugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama ANAK I, Laki-laki, lahir di Jember, 27 Februari 2014, umur 10 tahun, dan ANAK III, perempuan, Jember 05 Mei 2020, umur 4 tahun, kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang berhak mengasuh sampai anak tersebut Mumayyiz atau telah dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Penggugat dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 09 Juli 2024, sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT dengan tegas tetap berpegang teguh seperti dalam Jawaban Gugatan, kecuali yang secara tegas kebenarannya diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa kami memohon Duplik ini untuk dijadikan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi yang telah kami buat dan kami sampaikan dalam persidangan sebelumnya;

Halaman 19 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



3. Bahwa terkait dengan adanya kekeliruan yang dilakukan oleh kuasa hukum dari pihak PENGGUGAT terkait nama dari TERGUGAT dimana dalam gugatan disebutkan nama TERGUGAT adalah **TERGUGAT** dimana sebenarnya nama TERGUGAT yang sesuai dengan KTP dan KK adalah **REZA MUSTOFA ARDIANSYAH Bin MURIANTO**;
Bahwa kesalahan tersebut sejatinya telah memenuhi unsur *error in persona* dimana gugatan tersebut dapat di batalkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Bahwa sejak pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mencapai puncaknya, lalu kemudian TERGUGAT memutuskan untuk pergi dari rumah bersama, anak-anak TERGUGAT memeluk dan meminta dengan kemauan sendiri tanpa paksaan untuk ikut TERGUGAT pergi kerumah TERGUGAT yang berada di Lumajang, dan pada saat itu TERGUGAT hanya dapat membawa anak pertama dan anak ke tiga;
Bahwa sampai saat ini TERGUGAT masih merawat dan mengasuh anak-anak TERGUGAT dengan baik dengan mencukupi kebutuhan pendidikan, kesehatan, gizi dll;
5. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dengan Replik PENGGUGAT halaman 2 point 4 dengan mengatakan uang TERGUGAT tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari PENGGUGAT beserta ketiga anaknya;
 - tahun 2011 – 2012 TERGUGAT merupakan pesepak bola profesional bermain di klub Persema Malang dimana gaji TERGUGAT adalah Rp. 37.500.000,- per bulan;
 - tahun 2012 – 2013 TERGUGAT merupakan pemain Arema dengan gaji Rp. 21.875.000,- per bulan;
 - tahun 2013 – 2014 TERGUGAT merupakan pemain Persegres Gresik dengan gaji Rp. 20.312.500,- per bulan
 - tahun 2014 – 2015 TERGUGAT merupakan pemain Persiran Raja Ampat Papua dengan gaji Rp.15.000.000,- per bulan;
 - tahun 2016 saat mengikuti Piala Gubernur Kaltim gaji TERGUGAT Rp.15.000.000,- per bulan;

Halaman 20 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



- tahun 2017 – 2018 TERGUGAT merupakan pemain Semeru FC Lumajang dengan gaji Rp.10.000.000,- per bulan
- saat ini TERGUGAT bekerja di PDAM Lumajang, dengan gaji Rp.2000.000,- perbulan

bahwa saat TERGUGAT masih menjadi pemain sepakbola dengan gaji yang cukup besar, sebagian besar penghasilan TERGUGAT digunakan untuk mengkuliahkan TERGUGAT di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sampai dengan lulus, kemudian untuk membangun rumah yang saat ini ditempati oleh PENGGUGAT;

Bahwa permasalahan muncul ketika TERGUGAT tidak lagi menjadi pemain sepakbola dan saat ini bekerja di PDAM Lumajang dengan gaji Rp. 2.000.000,- per bulan, dimana ketika PENGGUGAT tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan PENGGUGAT yang cukup mewah tersebut;

6. Bahwa berkaitan dan menyambung dengan Jawaban TERGUGAT terkait dengan kartu ATM, TERGUGAT telah membawa kartu ATM sejak TERGUGAT masih menjadi pemain sepakbola dengan gaji yang telah diuraikan diatas, sehingga TERGUGAT sangat keberatan dengan opini yang menggiring bahwa TERGUGAT tidak dapat memenuhi kebutuhan PENGGUGAT dan ketiga anaknya sehingga ketiga anaknya kekurangan gizi;
7. Bahwa sejak menikah sampai gugatan cerai ini terjadi TERGUGAT lah yang tidak bekerja sehingga segala kebutuhan TERGUGAT dan anak-anak selalu dipenuhi oleh PENGGUGAT, apabila PENGGUGAT bukan suami yang baik maka tidak mungkin PENGGUGAT membuat/membangun rumah dan membantu ekonomi keluarga TERGUGAT;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Jawaban Rekonvensinya pada pokoknya TERGUGAT REKONVENSI menyudutkan PENGGUGAT REKONVENSI tidak sayang terhadap anak-anak nya.
Bahwa opini tersebut tidaklah benar dikarenakan anak pertama TERGUGAT sangat lengket terhadap TERGUGAT dan dengan

Halaman 21 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



sendirinya anak pertama ikut dengan TERGUGAT untuk pergi dari rumah bersama dan tinggal dengan TERGUGAT di rumah Lumajang;

Bahwa tidak lama ini anak kedua telah menelpon TERGUGAT bahwasanya anak kedua telah dibentak-bentak, dimarahi dan dipukul dengan pelepah pisang oleh TERGUGAT REKONVENSI;

2. Bahwa pada masa pernikahan masih harmonis, TERGUGAT REKONVENSI tidak menjalankan peran seorang ibu dengan baik, sehingga pada saat gugatan cerai ini terjadi PENGGUGAT REKONVENSI khawatir dengan tumbuh kembang anak dan pemenuhan gizi dari anak kedua yang saat ini berada di rumah TERGUGAT REKONVENSI dimana TERGUGAT REKONVENSI tidak bekerja dan mengingat gaya hidup dari TERGUGAT REKONVENSI yang begitu boros;
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI menyatakan membantu untuk membangun rumah dengan mengeluarkan uang pribadi senilai Rp30.000.000,- bahwa uang tersebut diambil dari ATM milik PENGGUGAT REKONVENSI sebab TERGUGAT REKONVENSI tidaklah bekerja dan segala pengeluaran diambil dari ATM milik PENGGUGAT REKONVENSI yang dipegang oleh TERGUGAT REKONVENSI;
4. Bahwa tidak benar opini bahwa PENGGUGAT REKONVENSI memiliki hutang dikoperasi senilai Rp50.000.000,- bahwa selama pernikahan kebutuhan keluarga telah dijamin oleh PENGGUGAT REKONVENSI dengan pekerjaan sebagai pemain sepakbola dengan gaji yang telah diuraikan diatas;

Bahwa kami sangat menantikan opini tersebut untuk disertai dengan bukti-bukti terkait hutang pada koperasi tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut dan terurai diatas, maka TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk Verklaard*).

II. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PENGGUGAT REKONVENSI (**REZA MUSTOFA ARDIANSYAH Bin MURIANTO**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap TERGUGAT REKONVENSI (**FEBRI DWI ANTIKA Binti KADIYI**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menjatuhkan hak asuh anak jatuh kepada PENGGUGAT REKONVENSI terhadap anak kandungnya yang masing-masing bernama :
 - ANAK I, Laki-laki, lahir di Jember 27 Februari 2014;
 - ANAK II, Perempuan, lahir di Jember 27 Oktober 2015,
 - Alesha Lintang Ramadhani, Perempuan, lahir di Jember 5 Mei 2020;
4. Menetapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yakni yang berupa:
 - 1 unit Rumah yang saat ini ditinggali TERGUGAT REKONVENSI yang beralamat di Jl. Kasuari Lingk Kedawung RT.002/RW.011, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember, dan
 - 1 unit sepeda motor vario 125 cc Tahun 2019.adalah sebagai harta bersama (gono-gino) dari PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI;
5. Meletakkan dan menyatakan sah Sita Marital (*maritaal beslag*) atas objek harta bersama (gono-gini) pada petitum nomor 4 tersebut diatas;
6. Menghukum PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI untuk membagi 2 (dua) bagian harta bersama tersebut yang masing-masing pihak mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama;
7. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya perlawanan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 23 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU,

jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dalam Konvensi, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 3509204102930003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 11 Agustus 2012 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 720/123/XI/2011 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli No. 0553/X/Ptr/2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2022, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Febri Dwi Antika, yang dikeluarkan oleh Kepala POLRI wilayah Resor Jember tanggal 8 September 2009, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4);

Bahwa terkait bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, NIK. 3509201006630006, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;

Halaman 24 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun, kemudian mereka memiliki rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena saksi melihat Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat beberapa bulan sebelum mereka berdua berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak betah tinggal dirumah bersama dan selain itu masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pemain bola, ketika Tergugat cidera Tergugat sudah tidak bekerja lagi sekarang bekerja di PDAM Lumajang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi juga sudah bermusyawarah dengan orangtua Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan mereka berdua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setelah mereka berdua berpisah.

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 25 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun dan mereka memiliki rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena saksi melihat Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat beberapa bulan sebelum mereka berdua berpisah rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tempat tinggal dimana Penggugat tidak betah tinggal dirumah bersama dan selain itu masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai pemain bola, ketika Tergugat cidera Tergugat sudah tidak bekerja lagi sekarang bekerja di PDAM Lumajang;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi juga sudah bermusyawarah dengan orangtua Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan mereka berdua.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setelah mereka berdua berpisah

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI III, NIK. 3508072310950001, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah mereka berdua hidup rukun dan mengambil tempat kediaman terakhir di rumah bersama di Patrang, Jember .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama hidup bersama, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tiba-tiba Tergugat pulang kerumah orangtua saksi 7 (tujuh) bulan yang lalu dan sampai sekarang mereka berdua tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, namun setelah berpisah beberapa bulan saksi mendengar dari Tergugat bahwa Penggugat selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mencoba menelepon Penggugat agar kumpul lagi dengan Tergugat dan saksi juga sudah bertemu dengan besan, tetapi Penggugat tetap tidak mau dan tidak ada keterangan alasan tidak maunya, kata orangtua Penggugat sudah disuruh pulang tetapi Penggugat tetap tidak mau pulang dan tidak bisa rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai katyawan PDAM dengan penghasilan setiap bulannya saksi tidak tahu.

2. SAKSI IV, NIK. 3508060201640004, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur; Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi bapak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, setelah menikah mereka berdua hidup rukun dan mengambil tempat kediaman terakhir di rumah bersama di Patrang, Jember .

Halaman 27 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama hidup bersama, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tiba-tiba Tergugat pulang kerumah orangtua saksi 7 (tujuh) bulan yang lalu dan sampai sekarang mereka berdua tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, namun setelah berpisah beberapa bulan saksi mendengar dari Tergugat bahwa Penggugat selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah mencoba menelepon Penggugat agar kumpul lagi dengan Tergugat dan saksi juga sudah bertemu dengan besan, tetapi Penggugat tetap tidak mau dan tidak ada keterangan alasan tidak maunya, kata orangtua Penggugat sudah disuruh pulang tetapi Penggugat tetap tidak mau pulang dan tidak bisa rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PDAM dengan penghasilan setiap bulannya saksi tidak tahu.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya, sedangkan mengenai gugatan rekonsvansi Penggugat tetap dengan jawaban rekonsvansi dan duplik rekonsvensinya dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya, sedangkan mengenai gugatan rekonsvansi Tergugat tetap dengan gugatan rekonsvensinya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 28 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu legalitas kuasa yang diberikan Penggugat. Penggugat telah memberikan kuasa kepada Khusnul Khotimah, S.H., dan Fakhri Imam Kurnain, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2024. Majelis telah memeriksa surat kuasa tersebut serta surat lainnya berupa bukti sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan kartu anggota. Berdasarkan pemeriksaan Majelis menilai bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dan oleh karenanya Kuasa hukum Penggugat berhak beracara di muka persidangan mewakili prinsipalnya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan pula legalitas kuasa yang diberikan Tergugat. Tergugat telah memberikan kuasa kepada Patria Dira Susena S.H., Aulia Ragma, S.H., M.H., dan Yunizar Wahyu Trisanto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024. Majelis telah memeriksa surat kuasa tersebut serta surat lainnya berupa bukti sumpah dari Pengadilan Tinggi Surabaya dan kartu anggota. Berdasarkan pemeriksaan Majelis menilai bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dan oleh karenanya Kuasa hukum Tergugat berhak beracara di muka persidangan mewakili prinsipalnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai sengketa bidang perkawinan, kemudian berdasarkan keterangan Penggugat tentang identitasnya ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jember berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat

Halaman 29 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis menilai bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam gugatannya dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatannya tersebut dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 11 Juni 2024 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya. Dalil yang diakui oleh Tergugat adalah tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan anak ketiga di asuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat. Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah adanya pertengkaran antara

Halaman 30 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta penyebab pertengkaran, Tergugat mengakui sudah berpisah rumah namun membantah Peggugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Peggugat untuk sehari-harinya tetapi yang benar adalah selama menikah kartu ATM Tergugat dipegang oleh Peggugat, sehingga Peggugat bisa langsung ambil uang dari ATM Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Peggugat memberikan tanggapannya dalam replik secara tertulis bahwa Peggugat tetap dengan dalil gugatannya dan membantah jawaban Tergugat terkait penyebab pertengkaran. Kemudian atas replik Peggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta tetap, namun karena perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan perceraian merupakan perkara perdata khusus, maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan karenanya Peggugat tetap harus membuktikannya sehingga beban pembuktian ada pada Peggugat terhadap dalil gugatannya, begitu pula halnya terkait dengan dalil yang telah dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4. Bukti-bukti merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR juncto Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materi) dan cocok dengan aslinya (vide : Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), diakui oleh Tergugat sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Adapun bukti P.6 adalah akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materil dan bukti P.8 adalah surat keterangan biasa namun kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan diakui juga oleh Tergugat sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*).

Halaman 31 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang identitas Penggugat dan membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Bukti P.3 dan P.4 diakui oleh Tergugat isi keterangan bukti tersebut yang menerangkan bahwa Penggugat telah membeli tanah bersarkan Akta Jual Beli dan membeli kendaraan berdasarkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dari orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, Majelis menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **Kadiyi bin Samiran** dan **Ika Kueswati binti Kadiyi**, sudah dewasa dan sudah disumpah. Keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu kedua orang saksi beserta keterangannya telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Nidlom Himan bin Murianto Oktavian dan Murianto bin Marto Mardi, sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan saksi Tergugat Majelis menilai merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat sepanjang tentang perceraian, oleh karena itu saksi Tergugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.



Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengaku mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menuntut nafkah ekonomi melebihi kemampuan Tergugat, sampai akhirnya mereka berdua berpisah sejak 7 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Majelis menilai bahwa meskipun dua orang saksi Tergugat tidak pernah melihat pertengkaran, namun mereka mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat mengetahui dan melihat langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 7 bulan yang lalu dan sampai dengan sekarang mereka sudah tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa berpisahannya suami istri dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, menunjukkan bahwa pisahnya tersebut bukanlah berpisah yang biasa tetapi berpisah yang disebabkan karena adanya masalah serius dan karena perselisihan antara mereka berdua sehingga meretakkan ikatan suami istri yang pada akhirnya membuat sulit untuk dirukunkan lagi. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga keluarnya salah satu pihak dari suami atau istri dari rumah kediaman bersama dan tidak bersatu kembali dalam jangka waktu yang lama merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran yang didalilkan Tergugat, kedua orang saksi Tergugat tidak memberikan keterangan yang menguatkan dalil bantahan Tergugat karena mereka tidak mengetahuinya. Kedua saksi Tergugat tidak mengetahui masalah nafkah ekonomi. Saksi

Halaman 33 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama mengetahui Penggugat menuntut nafkah dari cerita Tergugat, tidak berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tentang penyebab pertengkaran.

Menimbang, bahwa meskipun dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, tidak menafikan fakta yang telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai akhirnya mereka berpisah dan tidak pernah bersatu lagi. Majelis mempertimbangkan penyebab pertengkaran dan perselisihan bukanlah untuk mengetahui siapa yang salah dalam sengketa rumah tangga, namun untuk mengetahui sejauh mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa : *" dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak "* dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa unsur pokok dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sejauh mana retaknya hubungan rumah tangga (*merriage breakdown*) antara kedua pihak berperkara, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1) ANAK I (umur 10 tahun) dan 2) ANAK II, (umur 9 tahun), 3) ANAK III, (umur 4 tahun);
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dimulai sejak tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus menerus yang

Halaman 34 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama itu keduanya tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada hubungan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga dan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang meskipun baru berpisah sejak 7 bulan yang lalu, namun sebelumnya rumah tangga mereka sudah sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetap tidak berhasil merukunkan mereka menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak dapat memberikan rasa tentram dan nyaman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang terdapat dalam Kitab

Halaman 35 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalaaq Juz I halaman 83 yang artinya : “Islam membolehkan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi upaya perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu dari suami atau istri seakan berada dalam penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk kezaliman yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan juga ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya, maka yang layak adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, sesuai kaidah fiqh sebagai berikut:

د رأ المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 36 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1), bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat merupakan akibat adanya gugatan cerai dari Tergugat yang merupakan satu kesatuan dari gugatan tersebut, oleh karenanya sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, kemudian gugatan rekonvensi tersebut diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 132 HIR), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyelesaikan gugatan Penggugat secara kekeluargaan melalui musyawarah.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi telah berbuat nusyuz dan hak pengasuhan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat rekonvensi bahwa Tergugat telah berbuat nusyuz, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan fakta tetap dalam pertimbangan konvensi tidak terbukti bahwa Tergugat melakukan perbuatan nusyuz. Sebelum berpisah, Tergugat telah ikut membantu keuangan keluarga dengan bekerja di warung makan karena nafkah dari Penggugat tidak cukup dan ketika terjadi pisah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat rekonvensi. Kemudian perbuatan nusyuz yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh tidak terbukti karena para saksi Penggugat tidak

Halaman 37 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat terkait perbuatan nusyuz Tergugat patut ditolak.

Menimbang, bahwa terkait hak pengasuhan dua orang anak, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta tetap Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak bernama Yogi Mukti A (umur 14 tahun) dan Fatin Lutfia (umur 7 tahun). Terkait anak pertama yang telah berumur 14 tahun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (2) yang menegaskan bahwa anak yang sudah mumayyiz yaitu berumur lebih dari 12 tahun diberikan hak untuk memilih siapa yang berhak memeliharanya. Dalam persidangan Penggugat tidak dapat menghadirkan anak tersebut ke persidangan untuk ditanya oleh Majelis Hakim kemana anak tersebut mau tinggal dan diasuh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat tidak dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga oleh karenanya gugatan pengasuhan anak pertama patut ditolak.

Menimbang, bahwa terkait pengasuhan anak kedua yang berumur 7 tahun, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat berbuat nusyuz, ketika anak pertama sakit dan dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah membantu menjaga anak malah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga tidak layak pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Tergugat. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat berbuat nusyuz dan berselingkuh dengan laki-laki lain tidak terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis di atas. Kemudian dalil bahwa Tergugat tidak pernah membantu menjaga anak ketika anak sakit, Majelis menilainya juga tidak terbukti karena meskipun kedua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa benar anak pertama sakit dan sampai dirawat di rumah sakit, tetapi tidak menunjukkan bahwa Tergugat tidak ikut menjaga dan merawat anak tersebut. Keterangan dan pengetahuan saksi hanya sebatas anak pertama sakit dan dirawat di rumah sakit, tidak menerangkan bahwa Tergugat tidak ikut menjaga anaknya yang sakit. Penggugat mengetahui anaknya sakit setelah ditelpon oleh Tergugat sebagaimana keterangan saksi kedua, hal itu menunjukkan bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai ibu yang meminta Penggugat sebagai ayah untuk ikut memikirkan kesembuhan dan biaya pengobatan anak. Berdasarkan

Halaman 38 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa gugatan hak pengasuhan anak kedua patut ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa meskipun gugatan hak pengasuhan anak ditolak, namun tidak menafikan bahwa tanggung jawab kedua orang anak tersebut adalah tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat. Meskipun kedua anak senyatanya tinggal bersama Tergugat, namun Penggugat rekonvensi masih berkewajiban memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan menengok, berkomunikasi, mengajaknya bermain dan bepergian dan terutamanya adalah nafkah kebutuhan hidup anak. Tergugat juga tidak boleh menghalangi Penggugat ketika ingin bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anaknya tersebut.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang biaya perkara, maka oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Reza Mustopa Ardiansyah bin Murianto**) terhadap Penggugat (**Febri Dwi Antika binti Kadiyi**);

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

Halaman 39 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan satu orang anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 27 Februari 2014 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi dengan tetap Penggugat Rekonvensi memberikan kesempatan (akses) kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan bertemu dan mengajaknya bermain dan jalan-jalan sebagaimana layaknya orangtua kepada anaknya;
3. Menetapkan dua orang anak bernama ANAK II, perempuan, lahir tanggal 27 Oktober 2015 dan Alesha Lintang Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 5 Mei 2020 berada dalam pengasuhan (hadhanah) Tergugat Rekonvensi dengan tetap Tergugat Rekonvensi memberikan kesempatan (akses) kepada Penggugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut dengan bertemu dan mengajaknya bermain dan jalan-jalan sebagaimana layaknya orangtua kepada anaknya;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama Alesha Lintang Ramadhani, perempuan, lahir tanggal 5 Mei 2020 kepada Tergugat Rekonvensi secara sukarela dan apabila tidak dapat diserahkan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui aparat penegak hukum;
5. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriyah oleh kami H. Soleh, Lc, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 40 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

H. Soleh, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Halaman 41 dari

Pengadilan Agama Jember
Panitera

.Jr





Halaman 42 dari 42. Salinan Putusan Nomor 2610Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)